



BUPATI NGANJUK

KEPUTUSAN

BUPATI NGANJUK
NOMOR : 188/53/K/426.101.02/2001

TENTANG

PENUNJUKAN REKANAN UNTUK MELAKSANAKAN PENGADAAN
DAN PENGIRIMAN KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT
MERK HONDA ACCORD UNTUK DINAS/OPERASIONAL
PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
TAHUN ANGGARAN 2001

BUPATI NGANJUK

MENIMBANG

: bahwa untuk dapat tercapainya hasil yang dapat dipertanggung jawabkan terhadap pengadaan dan pengiriman Kendaraan bermotor Roda Empat untuk Dinas/Operasional Pemerintah Kabupaten Nganjuk, maka perlu menunjuk rekanan untuk melaksanakan pengadaan dan pengiriman Kendaraan Bermotor dimaksud, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

MENINGGAT

1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah ;
3. Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
4. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 1998 tentang Manual Administrasi Barang Daerah ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 22 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 29 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2001.

MEMPERHATIKAN :

Berita Acara Panitia Pelelangan Proyek Pengadaan Barang Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk tanggal : 6 - 3 - 2001 Nomor : 025/50.a/426.104.02/2001 tentang Penelitian (Evaluasi) Penawaran Kendaraan Dinas/Operasional Roda 4 (Empat) merk Honda ACCORD VTi - L exclusive th. 2001 Warna : Dark Green Metalle. untuk Pemerintah Kabupaten Nganjuk.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

PERTAMA

: Menunjuk Saudara Drs. HARIJANTO PAMBUDI, Direktur PT. Istana Mobil Surabaya Indah Jl. Jend. Basuki Rachmat No. 33 - 37, Surabaya 60271 untuk melaksanakan pengadaan dan pengiriman Kendaraan Bermotor Roda 4 (empat) sebagai berikut :

1. Merk Mobil : Honda ACCORD
Type : VTi-L exclusive th. 2001
Warna : Dark Green Metalle
Jumlah : 1 (satu) Unit
Harga : Rp. 324.500.000,-

(Tiga ratus dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah)
termasuk pajak

KEDUA

: Pembayaran jumlah biaya pengadaan dan pengiriman Kendaraan Bermotor roda 4 (empat) sebanyak 1 (satu) unit sebesar Rp. 324.500.000,- (tiga ratus dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) dalam diktum Pertama Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2001.

KETIGA

: Pelaksanaan pengadaan dan pengiriman Kendaraan bermotor sebagaimana tersebut dalam Diktum Pertama Keputusan ini harus sudah selesai/dikirim paling lambat tanggal 27 Maret 2001.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya .

DITETAPKAN DI : NGANJUK
TANGGAL : 19-3-2001

BUPATI NGANJUK
ttd.
Drs. SOETRISNO R, M.Si

SALINAN : Keputusan ini di sampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Asisten Sekretaris Daerah Bidang Pemerintahan ;
- 2. Sdr. Kepala Badan Pengawas Daerah Kabupaten Nganjuk ;
- 3. Sdr. Kepala Dinas / Badan / Kantor di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk ;
- 4. Sdr. Kepala Bagian Perlengkapan Setda Kabupaten Nganjuk.
- 5. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Nganjuk